



**KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM  
NOMOR : KEP/ 17 /II/ka/su.00/2022/BNNK-MTR**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan publik pada Badan Narkotika Nasional Kota Mataram;
  - c. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mataram.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM.**
- KESATU :** Standar Pelayanan Publik Badan Narkotika Nasional Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik pada Badan Narkotika Nasional Kota Mataram meliputi ruang lingkup pelayanan :  
a. Barang  
b. Jasa, dan  
c. Administratif
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan seperlunya.
- KELIMA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro Kepegawaian Settama BNN
5. Kepala BNNP NTB
6. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 01 Februari 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Mataram



**Ivanto Aritonang, S.T.**  
**AKBP NRP 73070733**

**STANDAR PELAYANAN  
SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN NARKOTIKA (SKHPN)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Surat Edara Nomor : SE/ 50 / VIII/KA/RH.00.00/2016/ BNN tentang Petunjuk Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Identitas (KTP)</li> <li>2. Membawa Pot Urine</li> <li>3. Membawa alat Tes Skrining Urine Minimal 6 Parameter</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang membawa persyaratan pelayanan</li> <li>2. Pemohon mendapat penjelasan proses pemeriksaan, mengisi buku pendaftaran menuliskan usia, pekerjaan dan keperluan</li> <li>3. Pengambilan sampel urine dan pemeriksaan</li> <li>4. Pelaksanaan wawancara ASISST dan pemeriksaan tanda vital</li> <li>5. Pengisian formulir kepuasan layanan</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit setelah pengumpulan sample urine
5	Biaya / Tarif	Menjadi PNPB Rp.290.000,- Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN)
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pot Urin</li> <li>2. Alat Skrining Urine Minimal 6 Parameter</li> <li>3. Sarung Tangan</li> <li>4. Kamar Mandi / WC untuk pengambilan sampel urin</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Perawat</li> <li>3. Analisis Laboratorium</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilaksanakan secara kontinu</li> <li>3. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan penghargaan / reward</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0370) 6177834 Medsos : infobnn_kota_mataram Website : mataramkota.bnn.go.id dan mataram.lapor.go.id</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Terdiri dari 2 orang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Petugas Administrasi</li> <li>1 Petugas Tes Urin dan Wawancara ASSIST</li> </ol>

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Skrining Urin terjaga kerahasiannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi melalui laporan bulanan 2. Evaluasi melalui penilaian dan / atau survey kepuasan pelayanan

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Mataram



**Ivanto Aritonang, S.T.**  
**AKBP NRP 73070733**

**STANDAR PELAYANAN ASESMEN SUKARELA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional</li> <li>4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalagunaan Narkotika Nasional</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu Identitas</li> <li>2. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>3. Didampingi orang Tua / Wali</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran dan mengisi lembar registrasi</li> <li>2. Mengisi biodata dan menandatangani informed consent</li> <li>3. Menunggu pemeriksaan asesmen</li> <li>4. Proses asesmen berjalan</li> <li>5. Asesor menentukan diagnosis dan rencana terapi rehabilitasi</li> <li>6. Asesor meminta persetujuan dan menandatangani surat persetujuan</li> <li>7. Untuk rawat inap, klien menunggu surat pengantar dan rujukan ke Lembaga Rehabilitasi</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan asesmen dilaksanakan selama 45 menit (d disesuaikan dengan kebutuhan klien)
5	Biaya / Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya)
6	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan asesmen berupa diagnose dan rencana terapi rehabilitasi
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir asesmen</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Thermometer</li> <li>4. Stetoskop</li> <li>5. Alat Tulis</li> <li>6. Ruangn tempat dilaksanakan asesmen</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	Asesor yang sudah mendapatkan pelatihan Asesmen
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilaksanakan secara kontinu</li> <li>3. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan penghargaan / reward</li> </ol>

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0370) 6177834 Medsos : infobnn_kota_mataram Website : mataramkota.bnn.go.id dan mataram.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Terdiri dari 2 orang yaitu : 1 Petugas Administrasi 1 Petugas Asesor
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Skrining Urin terjaga kerahasiannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi melalui laporan bulanan 2. Evaluasi melalui penilaian dan / atau survey

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Mataram



**Iyanto Artonang, S.T.**  
**AKBP NRP 73070733**

**STANDAR PELAYANAN  
ASESMEN REHABILITASI RAWAT JALAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional</li> <li>4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalagunaan Narkotika Nasional</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu Identitas</li> <li>2. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>3. Didampingi orang Tua / Wali</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien melakukan pendaftaran di Klinik Pratama BNN Kota Mataram</li> <li>2. Menunggu giliran konseling rawat jalan oleh konselor</li> <li>3. Sesi koseling berjalan</li> <li>4. Sesi konseling ditutup dengan tanda tangan kehadiran, dan menyampaikan rencana pertemuan berikutnya</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan asesmen dilaksanakan selama 60 menit (d disesuaikan dengan kebutuhan klien)
5	Biaya / Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya)
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesi psikoterapi (Koseling Individu/ Group/ Dukungan Keluarga/ Pencegahan Kekambuhan</li> <li>2. Pemeriksaan Kesehatan</li> </ol>
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Rehabilitasi Klien</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskop</li> <li>4. Alat Tulis</li> <li>5. Ruangn tempat dilaksanakan konseling</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang sudah mendapatkan pelatihan Asesmen, peningkatan kemampuan, konseling, MI dll
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung Dilaksanakan secara kontinu Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan penghargaan / reward
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0370) 6177834 Medsos : infobnn_kota_mataram Website : mataramkota.bnn.go.id dan mataram.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Konselor
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang telah ditetapkan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Skrining Urin terjaga kerahasiannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi melalui laporan bulanan 2. Evaluasi melalui penilaian dan / atau survey

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Mataram



**Ivanto Aritonang, S.T.**  
**AKBP NRP 73070733**

**STANDAR PELAYANAN ASESMEN TERPADU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Meteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III /2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalagunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465), SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial</li> <li>3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/2012 tentang Penempatan Korban Penyalagunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial</li> <li>4. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor KEP/45/I/Ka/Rh.00.00/2021/BNNP-NTB tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Tahun 2021.</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari Penyidik / Jaksa/ Hakim</li> <li>2. Laporan Polisi</li> <li>3. Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan</li> <li>4. Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik</li> <li>5. Fotokopi Surat Keterangan dari Lembaga Rehabilitasi (apabila yang bersangkutan pernah direhabilitasi)</li> <li>6. Penyidik / Jaksa wajib menandatangani surat pernyataan tidak dipungut biaya, melampirkan surat rekomendasi TAT ke dalam berkas perkara, serta menjamin keamanan tersangka selama proses asesmen terpadu dan selama proses rehabilitasi</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan berkas ke secretariat TAT</li> <li>2. Asesmen Medis dan Asesmen Hukum</li> <li>3. Pembahasan Kasus / Case Conference</li> <li>4. Penerbitan Surat Rekomendasi</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 6 x 24 Jam setelah pelaksanaan asesmen TAT

5	Biaya / Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya)
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Asesmen Hukum</li> <li>2. Formulir Asesmen Medis</li> <li>3. Tensimeter</li> <li>4. Termometer</li> <li>5. Stetoskop</li> <li>6. Alat Tulis</li> <li>7. Ruang Asesmen</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Asesmen hukum terdiri dari perwakilan Kejaksaan Negeri, Polda/Polres, Penyidik BNN</li> <li>2. Tim Asesmen terpadu terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog</li> <li>b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham</li> </ol> </li> <li>3. Tim Hukum sebagaimana pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasarakatan</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilaksanakan secara kontinu</li> <li>c. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan penghargaan / reward</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0370) 6177834  Medsos : infobnn_kota_mataram  Website : mataramkota.bnn.go.id dan mataram.lapor.go.id</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Terdiri dari 5 – 6 orang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 3 Asesor Hukum</li> <li>b. 2 Asesor Medis</li> <li>c. 1 Sekretariat TAT</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP. Dengan banyaknya pemohon maka memakai sistem antrian dan diinformasikan kepada pemohon
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil rekomendasi asesmen terpadu hanya akan diserahkan oleh sekretariat TAT kepada penyidik/ jaksa/ hakim yang mengajukan asesmen terpadu

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Mataram



**Ivanto Artonang, ST**  
**AKBP NRP. 73070733**

**STANDAR PELAYANAN  
PERMOHONAN UNTUK MELAKSANAKAN SOSIALISASI / PENYULUHAN P4GN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>2. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Thun 2020 – 2024.</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan untuk melaksanakan sosialisasi / penyuluhan diajukan minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor BNN Kota Mataram dengan membawa surat permohonan untuk melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan, yang dimana dalam surat sudah tercantum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hari, waktu, tempat pelaksanaan, dan informasi peserta (kalangan pemuda, ibu-ibu PKK, atau masyarakat umum) yang akan mengikuti sosialisasi /penyuluhan</li> <li>b. Kontak person yang dapat dihubungi</li> </ol> </li> <li>2. Pemohon mengisi form/ buku tamu secara lengkap dan tujuan/keperluan</li> <li>3. Petugas melakukan pengecekan dan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BNN Kota Mataram</li> <li>4. Kepala BNN Kota Mataram mendisposisi surat ke bagian yang menangani</li> <li>5. Petugas mengkonfirmasi pemohon terkait kehadiran narasumber</li> </ol>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan konfirmasi kehadiran narasumber disesuaikan dengan surat disposisi Kepala BNN Kota Mataram turun ke Seksi P2M atau Seksi Rehabilitasi (±1 Jam)
5	Biaya / Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya)
6	Produk Pelayanan	Layanan Sosialisasi / Penyuluhan P4GN
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Sosialisasi</li> <li>2. Buku tamu</li> <li>3. Lembar disposisi Kepala</li> <li>4. Telepon</li> <li>5. ATK</li> <li>6. Leaflet, pamplet</li> <li>7. Kendaraan Dinas</li> <li>8. Kamera</li> <li>9. Handphone</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki kemampuan sebagai penyuluh</li> <li>2. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi terkait P4GN</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung

		2. Dilaksanakan secara kontinu 3. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan penghargaan / reward
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Telp (0370) 6177834 Medsos : infobnn_kota_mataram Website : mataramkota.bnn.go.id dan mataram.lapor.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Terdiri dari 2-3 Orang

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Mataram



**Ivanto Antonang, ST**  
**AKBP NRP. 73070733**

**STANDAR PELAYANAN  
PERMOHONAN UNTUK MELAKSANAKAN TEST URINE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>2. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Thun 2020 – 2024.</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan untuk melaksanakan tes urin diajukan minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Mencantumkan hari, waktu, tempat pelaksanaan, dan informasi jumlah peserta yang akan mengikuti Test Urine</li> <li>3. Pihak Pemohon tes urin mempersiapkan segala kebutuhan alat dan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan tes urin</li> </ol>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang langsung ke Kantor BNN Kota Mataram dengan membawa surat permohonan untuk melaksanakan tes urin yang dimana dalam surat sudah tercantum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hari, waktu, tempat pelaksanaan dan informasi jumlah peserta yang akan mengikuti tes urin</li> <li>b. Kontak person yang dapat dihubungi</li> </ol> </li> <li>2. Pemohon mengisi form / buku tamu secara lengkap dan tujuan/keperluan</li> <li>3. Petugas melakukan pengecekan dan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BNN Kota Mataram</li> <li>4. Kepala BNN Kota Mataram mendisposisi surat ke Seksi P2M</li> <li>5. Petugas menkonfirmasi pemohon terkait pelaksanaan tes urin</li> <li>6. Kepala BNN Kota Mataram memerintahkan Kasi P2M untuk membentuk TIM (Surat Perintah)</li> <li>7. Kepala BNN Kota Mataram memeriksa konsep Sprin dan Pembentukan Tim. Jika setuju maka sprin ditandatangani. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasi P2M untuk diperbaiki</li> <li>8. Kasi P2M menyiapkan absensi, berita acara, dan perlengkapan alat tes urin, seperti : rapid test, cup/pot urin, masker, tissue dan sarung tangan</li> <li>9. Pelaksana melaksanakan kodifikasi cup/pot urin dilakukan sesuai dengan absensi pengambilan pot/ cup urin</li> <li>10. Kasi P2M melaksanakan rapat persiapan (briefing)</li> <li>11. Kasi P2M mengawasi proses pengambilan sampel urin di toilet agar tidak terjadi tukar menukar sampel</li> <li>12. Pelaksana mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan tes urin dari awal sampai akhir</li> <li>13. Pelaksana membuat hasil tes urin secara resmi kepada pemohon</li> <li>14. Kasi P2M membuat konsep laporan. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala BNN Kota Mataram untuk ditandatangani. Jika</li> </ol>

		tidak setuju menyerahkan kepada staf untuk diperbaiki 15. Pelaksana mendokumentasikan laporan
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan konfirmasi kehadiran petugas disesuaikan dengan surat disposisi Kepala BNN Kota Mataram ( $\pm$ 1 Jam)
5	Biaya / Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya)
6	Produk Pelayanan	Layanan Permohonan untuk melaksanakan Tes Urin
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Sosialisasi</li> <li>2. Buku Tamu</li> <li>3. Lembar Disposisi Kepala</li> <li>4. Telepon</li> <li>5. ATK</li> <li>6. Rapid Tes dan Cup Urin</li> <li>7. Kendaraan Dinas</li> <li>8. Kamera</li> <li>9. Masker</li> <li>10. Tissue</li> <li>11. Sarung Tangan</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	SDM pemeriksa Tes Urin
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilaksanakan secara kontinu</li> <li>3. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan penghargaan / reward</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Telp (0370) 6177834</p> <p>Medsos : infobnn_kota_mataram</p> <p>Website : mataramkota.bnn.go.id dan mataram.lapor.go.id</p>
11	Jumlah Pelaksana	Terdiri dari 5-6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma waktu yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil Tes Urin Rahasia untuk diketahui orang lain
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi melalui laporan bulanan</li> <li>2. Evaluasi melalui penilaian dan / atau survey kepuasan layanan</li> </ol>

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Mataram



**Ivanto Artonang, ST**  
**AKBP NRP. 73070733**